



KEPALA DESA HADIPOLO
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA HADIPOLO

NOMOR : 141/28/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA HADIPOLO TAHUN 2024

KEPALA DESA HADIPOLO,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1), Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Hadipolo tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Hadipolo Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Desa Hadipolo Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Hadipolo Tahun 2020 – 2025.

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Hadipolo Tahun 2024 pada tanggal 30 Oktober 2023 yang bertempat di Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Hadipolo Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Hadipolo Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU adalah :
1. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Desa;
 2. Pencermatan ulang RPJM Desa;
 3. Penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar Usulan RKP Desa; dan
 4. Penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.

KETIGA

: Segala Biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Hadipolo Tahun 2024 sebagaimana dictum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Hadipolo Tahun Anggaran 2024 dan Sumber dana lain yang sah;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Hadipolo

Desa tanggal : 30 Oktober 2023



(SULEMAN SLAMET)

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Hadipolo

Nomor : 141/28/2023

Tentang : Pembentukan Tim
Penyusun Rencana
Kerja Pemerintah Desa
Hadipolo Tahun 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA HADIPOLO TAHUN 2024
DESA HADIPOLO KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS**

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Suleman Slamet	Hadipolo, 07/01	Kepala Desa	Pembina
2.	Ziko Aryana	Hadipolo, 05/01	Sekretaris Desa	Ketua
3.	Mohamad Sholeh	Hadipolo, 03/02	Kasi Pemerintahan.	Sekretaris
4.	Ahmad Rifan	Hadipolo, 03/03	Kasi Pelayanan	Anggota
5.	Sofa Marwa	Hadipolo, 02/04	Kasi Kesejahteraan	Anggota
6.	Nusantoro	Hadipolo, 04/01	Kaur Keuangan	Anggota
7.	Sugeng Wahyu Widodo	Hadipolo, 06/01	Pep	Anggota
8.	Murdiati	Hadipolo, 01/02	Kader	Anggota
9.	Putri Kartika Sari	Hadipolo, 01/02	Kader	Anggota


(SULEMAN SLAMET)